



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 261/Pid. B/2019/PN.Kdi.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IRWAN Alias IWAN.
Tempat Lahir : Akkalibatue.
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 23 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Jennae Kec. Lili Riaje Kab. Soppeng/ Jl.
Z.E Sugiato (Mess Pencucian mobil
Kamara) Kel. Andonouhu Kec. Andonohu
Kota Kendari ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pencucian mobil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari terhitung sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

Setelah memeriksa alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 362 KUHP Tentang pencurian;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRWAN Alias IWAN selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei 354253100231023/ 354254100231021;

Dikembalikan kepada saksi AHMAT.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari meringankan hukuman terdakwa karena meyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM-139/RP-9/Epp.2/5/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 17 Juni 2019 terurai sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa IRWAN alias IWAN, pada had Kamis tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2019, tepatnya di Dalam Mess (CV.Jaya Laksana) Tepatnya Tempat Kerja Saudara AHMAT Yang beralamat di Jl.Terong Kel.Mokoau Kec.Kambu Kota Kendari, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili telah **"Mengambil sesuatu barang yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki Barang Itu secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagai mana diatas berawal ketika saksi Korban AHMAT Mencas dan meletakkan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No.Imei: 354253100231023 / 354254100231021 diatas meja dan Terdakwa IRWAN,Setelah saksi AHMAT Pergi Timbul Niat Dad terdakwa IRWAN untuk memiliki HP tersebut,lalu terdakwa IRWAN melihat sekeliling sepi dianggap aman kemudian terdakwa IRWAN langsung mengambil hp milik saksi AHMAT yang diCas diatas meja dan langsung menonaktifkan/mematikan HP tersebut,lalu terdakwa IRWAN pergi melanjutkan pekerjaannya,setelah tiga hari,Terdakwa IRWAN menjual HP hasil curiannya tersebut kepada saksi SOFYAN Seharga Rp.1.500.000,.
- Bahwa terdakwa IRWAN Mengambil HP milik saksi AHMAT tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
Akibat kejadian tersebut, saksi AHMAT mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. AHMAT, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **IRWAN Alias IWAN** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jln. Terong Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari. Tepatnya didalam Mess (CV Jaya Laksana) tempat kerja saksi AHMAT.
 - Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN** mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Iimei: 354253100231023 / 354254100231021 milik saksi AHMAT.
 - Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN** mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Iimei: 354253100231023 / 354254100231021 tersebut tidak seijin atau tidak sepengetahuan saksi AHMAT.
 - Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa akibat perbuatan terdakwa **IRWAN Alias IWAN**, saksi AHMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa saksi AHMAT masih mengenali 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 tersebut adalah milik saksi AHMAT.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi. SRI FAJAR FALIA WA ODE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi SOFYAN menjelaskan bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN** yang mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 milik saksi AHMAT.
- Bahwa benar saksi SOFYAN menjelaskan bahwa akibat perbuatan terdakwa **IRWAN Alias IWAN**, saksi AHMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa benar saksi SOFYAN menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 tersebut milik saksi AHMAT yang dicuri oleh terdakwa **IRWAN Alias IWAN**.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dan mohon sidang ditunda.

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan saksi Jaksa Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan Imei: 354253100231023/354254100231021 barang bukti mana telah dibenrakan oleh saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **IRWAN Alias IWAN** menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jln. Terong Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari. Tepatnya didalam Mess (CV Jaya Laksana) tempat kerja saksi AHMAT, terdakwa **IRWAN Alias IWAN** mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 tersebut milik saksi AHMAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa **IRWAN Alias IWAN** menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 yang terdakwa **IRWAN Alias IWAN** curi tersebut milik saksi AHMAT.
- Bahwa benar terdakwa **IRWAN Alias IWAN** menjelaskan bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN** mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 dan sudah di jual oleh terdakwa **IRWAN Alias IWAN** dan hasil penjualan dari 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 tersebut, terdakwa **IRWAN Alias IWAN** gunakan untuk membayar utang dan untuk membeli makan dan minum sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa **IRWAN Alias IWAN** menjelaskan bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN** masih mengenali 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 tersebut karna sudah itulah 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 milik saksi AHMAT yang terdakwa **IRWAN Alias IWAN** curi, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jln. Terong Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari. Tepatnya didalam Mess (CV Jaya Laksana) tempat kerja saksi AHMAT.

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut diatas, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **IRWAN Alias IWAN** menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jln. Terong Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari. Tepatnya didalam Mess (CV Jaya Laksana) tempat kerja saksi AHMAT, terdakwa **IRWAN Alias IWAN** mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 tersebut milik saksi AHMAT.
2. Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN** mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 milik saksi AHMAT.
3. Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN** mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 tersebut tidak seijin atau tidak sepengetahuan saksi AHMAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa akibat perbuatan terdakwa **IRWAN Alias IWAN**, saksi AHMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
5. Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa saksi AHMAT masih mengenali 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Iimei: 354253100231023 / 354254100231021 tersebut adalah milik saksi AHMAT.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan membuktikan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan di depan persidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 yang unsur-unsurnya adalah segai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu siang hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ; ada disitudidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur untuk masuk ketempat mereka melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" itu menunjuk subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, IRWAN Alias IWAN yaitu yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini adalah seseorang yang bernama IRWAN Alias IWAN bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga barang tersebut ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jln. Terong Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari. telah mengambil barang berupa HP, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **IRWAN Alias IWAN** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jln. Terong Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari. Tepatnya didalam Mess (CV Jaya Laksana) tempat kerja saksi AHMAT.

Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN** mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 milik saksi AHMAT.

Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa terdakwa **IRWAN Alias IWAN** mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No. Imei: 354253100231023 / 354254100231021 tersebut tidak seijin atau tidak sepengetahuan saksi AHMAT.

Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa akibat perbuatan terdakwa **IRWAN Alias IWAN**, saksi AHMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Bahwa benar saksi AHMAT menjelaskan bahwa saksi AHMAT masih mengenali 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 Plus warna merah dengan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei: 354253100231023 / 354254100231021 tersebut adalah milik saksi AHMAT. maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu siang hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jln. Terong Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHPA patut dan adil apabila lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHPA terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHPA biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap patut dan sepadan dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J6 plus warna merah dengan No. Imei : 354253100231023/ 354254100231021;
Dikembalikan kepada saksi AHMAT;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelik Trimargo.,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Glenly J. L De Fretes, SH., MH dan I Ketut Pancaria, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh I Dewa Gede Baskara Haryasa, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Glenly J. L De Fretes, SH.,MH

Kelik Trimargo, SH.MH,

I Ketut Pancaria, SH.

Panitera Pengganti,

Djayadi, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)